

**DAMPAK HUKUM PUTUSAN MK NO. 49/PUU-X/2012 TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS**

**LEGAL IMPACT OF THE DECISIONS OF INDONESIA JUDICIAL COURT
NO. 49/PUU-X/2012 ON NOTARY LEGAL PROTECTION**

Trias Palupi Kurnianingrum*

Naskah diterima 30 Agustus 2013, disetujui 15 September 2013

abstract

MK decision No. 49/PUU-X/2012 is mentioned full of pros and cons in its substances. With this decision, MK has annulled phrase on "with Regional Supervisor Committee approval," which is stipulated in Article 66 paragraph (1) of Law on Notary (UUJN) since it is considered against the 1945 Constitution, particularly Article 27 paragraph (1) and Article 28 paragraph (1). Thus, this article lacks of legal enforcement, because of which investigators can directly examine notaries without having permission from the Regional Supervisor Committee. This worries notaries since they can be anytime examined by the investigators to hand over the legal minutes they keep, and moreover, to be examined as a witness in the court. The MK decision, however, is argued here not giving significant impacts for notaries because it will not obliterate their rights to deny, but that mechanism, since their privilege as public officials remain protected.

Keywords: MK decision, Legal impact, Notary, Legal protection

abstrak

Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dinilai sarat dengan pro-kontra di dalamnya. Putusan ini telah membatalkan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" yang tertuang di dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan demikian maka pasal tersebut kini sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang berakibat penyidik dapat memanggil dan memeriksa Notaris secara langsung tanpa harus melalui persetujuan MPD. Hal inilah yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh para Notaris, karena mereka dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk menyerahkan minuta akta atau bahkan diperiksa ke pengadilan. Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dianggap tidak berimplikasi bagi Notaris mengingat putusan tersebut tidak menghilangkan hak ingkar Notaris namun hanya menghilangkan mekanisme atau hak istimewa Notaris sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya tetap terlindungi.

Kata kunci: Notaris, Hak ingkar, Perlindungan hukum

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertugas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum¹. Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan

hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta Notaris. Akta Notaris merupakan akta autentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat².

*Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris sebagai bukti autentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis, bidang perbankan, kegiatan sosial dan sebagainya karena di dalam akta tersebut telah ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan akta autentik dewasa ini dirasakan semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Profesi Notaris adalah profesi yang semi publik. Dikatakan sebagai profesi semi publik oleh karena jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat³. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Dengan demikian, seorang Notaris harus memiliki posisi yang netral dan keterangan yang dibuatnya dapat diandalkan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Namun demikian, seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya haruslah bersikap hati-hati karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari sehingga menyebabkan Notaris dapat di hadapkan dengan proses peradilan, di mana Notaris diharuskan untuk memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta.

Di sinilah letak persoalannya, menurut Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, maka penyidik, penuntut umum atau hakim haruslah mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam hal:

- a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris⁴.

Keharusan mendapatkan persetujuan MPD dianggap bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, tak terkecuali juga bagi Notaris, sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian mencabut Pasal 66 ayat (1) UUJN terkait penghapusan hak istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi melalui Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Penghapusan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan di mana pada akhirnya justru menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Namun penghapusan Pasal 66 ayat (1) UUJN justru mendapat penolakan dari para Notaris. Penghapusan pasal tersebut dinilai sangat merugikan Notaris mengingat Notaris karena jabatannya diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain⁵.

Dengan dihapuskannya Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut maka Notaris dapat sewaktu-waktu dipanggil ke pengadilan, entah itu untuk menyerahkan minuta akta ataupun memberikan keterangan di Pengadilan. Inilah yang menjadi problematika bagi Notaris sendiri, karena apabila Notaris melanggar sumpah jabatannya maka akan dikenai sanksi dan dapat dituntut oleh kliennya⁶. Sebenarnya peran MPD bagi Notaris adalah sebagai pembina dan pengawas kinerja para Notaris, dengan dihapuskannya pasal tersebut maka Notaris merasa sudah tidak mendapatkan perlindungan hukum lagi, khususnya dalam hal pemanggilan Notaris dan juga pengambilan minuta akta. Mengingat persetujuan MPD diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ingkar yang dimiliki Notaris dengan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dampak hukum Putusan

³Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 127.

⁴Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

MK No. 49/PUU-X/2012 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris, di mana pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengingat hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi banyak orang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang ingin dikaji penulis adalah:

1. Bagaimanakah wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam rangka pengawasan dan pembinaan Notaris berdasarkan Pasal 66 UUJN?
2. Bagaimanakah dampak hukum Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris?

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai dampak hukum Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris, khususnya mengetahui dan memahami bagaimanakah wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam rangka pengawasan dan pembinaan Notaris berdasarkan Pasal 66 UUJN serta mengetahui dan memahami dampak hukum Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris. Selain itu kajian ini dimaksudkan sebagai masukan bagi pembahasan revisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kewenangan Notaris

Pada Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN⁷. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu saja tidak boleh melanggar sumpah jabatannya, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi.

Tugas dan wewenang Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar inilah maka mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat.

Tugas Notaris selain membuat akta autentik, adalah:⁸

- a. bertindak selaku penasehat hukum, terutama dalam bidang hukum perdata;
- b. mendaftarkan akta-akta/surat-surat di bawah tangan (*stukken*), melakukan *waarmerking*;
- c. melegalisir tanda tangan;
- d. membuat dan mengesahkan salinan/turunan akta;
- e. membuat keterangan hak waris (di bawah tangan);
- f. mengesahkan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas, dan perkumpulan agar memperoleh persetujuan atau pengesahan sebagai bahan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- g. pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti bea materai dan sebagainya.

Selain tugas-tugas di atas, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN, tercantum beberapa kewenangan Notaris yaitu:⁹

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

⁸ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1983, hlm. 7.

⁹ Pasal 15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan perantaraan; dan
 - g. membuat akta risalah lelang.
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN; dan
 - h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Notaris dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN yang mengamanatkan pengawasan terhadap profesi Notaris yang lebih sistematis, profesional dan terprogram dengan baik. Pengertian Majelis Pengawas itu sendiri adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris¹⁰. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).¹¹

MPD sendiri dibentuk di kabupaten atau kota yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni Pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Kewenangan MPD adalah:¹³

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang ada pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

3. Hak Ingkar Notaris

Undang-undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut kemudian telah diberikan arti lain berdasarkan Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*"Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya".*¹⁴

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi akan tetapi merupakan hak yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan mengadilinya.¹⁵

Istilah hak ingkar merupakan *verschonningsrecht*, yang berarti hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata menyatakan semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian: (3) siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk

¹⁰ Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Pasal 67 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹² Pasal 67 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, S.H., "Hak Ingkar (*Verschonningsrecht*) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP". Media Notariat, Edisi Januari-Oktober, 1992, hlm. 114..

merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu¹⁶.

Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim. Apabila Hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian. Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hendaknya Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.

Menurut Van Bemmelen terdapat 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yaitu:¹⁷

- a. hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. bahaya dikenakan hukuman pidana; dan
- c. kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁸. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya¹⁹. Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subyek hukum; dan
- c. obyek perlindungan hukum.²⁰

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yakni: *pertama*, kepentingan terhadap Negara sebagai salah satu badan yuridis. *Kedua*, kepentingan sebagai Negara sebagai penjaga kepentingan sosial. *Ketiga*, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).²¹

Sementara itu Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²²

II. Pembahasan

A. Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Pasal 66 UUN

Sebelum berlakunya UUN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 *Reglement de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23)*, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 No. 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris)²³. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang di dalam Pasal 32 dan Pasal 54 UU No. 13

¹⁶ Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata.

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, S.H., *op.cit.*

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

¹⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 263.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 154.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71.

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 169-171.

Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung serta dibuat juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1984 tentang Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman No. KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Cara Pengawasan Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris serta Pasal 54 UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.²⁴

Seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan untuk menciptakan suatu lembaga kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah, perlu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dari eksekutif. Menurut keterangan Hakim Agung MA, peran pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan (yudikatif) sebelum berlakunya UUJN dirasakan tidak tepat mengingat tugas Notaris berada pada kewenangan eksekutif, oleh karena itu maka pengorganisasian, administrasi dan pengaturan finansial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing Departemen perlu untuk disesuaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁵

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh Pemerintah (Menteri) dirasakan sudah tidak tepat lagi apabila pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan. Oleh karena pertimbangan tersebut maka sejak dikeluarkannya UUJN, pengawasan sudah tidak dilakukan lagi oleh badan peradilan namun dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai pengawasan Notaris, diatur di dalam Pasal 1 angka 6 UUJN, yang berbunyi "Majelis Pengawas adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka yang berhak melakukan pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya UUJN adalah Majelis Pengawas.

Struktur baru dalam pengawasan ini dilandaskan pemikiran bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang dipercaya oleh masyarakat

untuk menjalankan tugas pembuatan akta otentik haruslah dapat menjamin kepastian hukum, berkesinambungan antara daerah dan pusat serta menjamin pengamanan kepentingan publik (*public security*). Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan dirasakan sangatlah penting mengingat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Jika dicermati terdapat beberapa perbandingan pengawasan Notaris sebelum dan sesudah diberlakukannya UUJN. Kelemahan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh pengadilan, adalah belum menjangkau apa yang diinginkan Notaris karena mekanisme pengawasan sebelum berlakunya UUJN hanya bersifat preventif dan represif saja, dimana hakim pengawas hanya melaksanakan tindakan pengamatan saja terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris. Bentuk pengamatan yang dilakukan tersebut meliputi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Notaris, hasil pekerjaan Notaris, dokumen-dokumen dan keterangan lain yang bersangkutan dengan pekerjaan Notaris.

Selain itu hakim pengawas dirasakan kurang memahami perbuatan Notaris, khususnya terhadap pembuatan akta yang bersifat otentik. Sementara mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya bersifat preventif dan represif saja namun juga preventif dan kuratif sehingga mampu untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Menurut keterangan Hakim Agung MA ada beberapa alasan mengapa pengawasan Notaris tidak perlu dilakukan oleh peradilan, antara lain:²⁶

- a. pengawasan Notaris merupakan tugas murni lembaga eksekutif sehingga sudah sepatutnya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, misalnya mengenai balai harta peninggalan;
- b. tugas-tugas hakim di daerah sudah cukup berat di bidang yudisial dan jika ada tugas pengawasan terhadap Notaris maka akan mengganggu tugas pokok hakim; dan

²⁴ Pasal 54 UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

²⁵ Hasil Rapat Konsultasi Hakim Agung MA dengan Anggota Panja Revisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanggal 4 Juli 2013.

²⁶ *Ibid.*

- c. laporan setiap pengawasan tidak sesuai untuk dilaporkan kepada pengadilan mengingat secara hierarkis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan MA tidak saling menyatu (terlepas).

Majelis Pengawas Notaris sendiri secara umum mempunyai ruang lingkup menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris²⁷. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris antara lain:

- a. memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- b. memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris; dan
- c. memeriksa perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Selain itu, Majelis Pengawas Notaris juga berwenang untuk memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya serta memeriksa fisik minuta akta Notaris. Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas MPD, MPW dan MPP. Pada dasarnya bentuk pengawasan terhadap Notaris dilakukan agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik. Sebagai bentuk konsekuensi logis tersebut, seiring dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris maka haruslah dijamin adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalagunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Oleh karenanya di sinilah peran pengawasan sangatlah diperlukan agar hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan oleh Notaris tidak disalahgunakan.

MPD merupakan salah satu bentuk pengawasan yang diberikan kepada Notaris.²⁸ MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur yang mewakili Pemerintah, organisasi Notaris serta akademisi dengan komposisi sebanyak 9 (sembilan) orang²⁹

yang berkedudukan di kabupaten atau kota³⁰. Kewenangan MPD antara lain:³¹

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Di antara kewenangan yang telah disebutkan di atas, MPD memiliki salah satu kekhususan kewenangan yang tidak dimiliki oleh MPW dan MPP. Kewenangan tersebut terkait dengan proses peradilan di mana MPD berhak untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum ataupun hakim dalam hal untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam hal penyimpanan Notaris serta memanggil Notaris untuk hadir di dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.³²

Jika dicermati, ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut pada dasarnya diberikan kepada Notaris

²⁷ Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁸ Pasal 68 huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁹ Pasal 67 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁰ Pasal 69 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³¹ Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³² Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dalam rangka perlindungan bagi mereka. Sebelum UUJN diundangkan, para Notaris berharap untuk mendapatkan perlindungan yang profesional dalam rangka menjalankan tugas jabatan mereka, khususnya terkait pemanggilan mereka ke hadapan penyidik. Terkait hal ini, Pasal 66 UUJN telah mengakomodasi hal tersebut melalui rekomendasi atau persetujuan MPD, ini dilakukan agar terjadi pemeriksaan yang adil, transparan dan beretika karena apabila dilakukan oleh pihak lain (dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan) para Notaris merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh MPD.

Sebenarnya wewenang MPD tidak hanya diatur di dalam UUJN saja, namun juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan hal ini maka MPD haruslah bersikap obyektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai obyek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subyek Notaris sebagai obyek pemeriksaan sehingga tata cara atau pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Oleh karena itulah diperlukan MPD, baik dari unsur Pemerintah, Notaris, maupun akademis³³ yang memahami akta Notaris secara prosedural maupun substansi. Tanpa adanya izin dari MPD maka penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.

Terkait pemanggilan Notaris yang terkena kasus (tersangka) maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik dan juga meminta pendapat Dewan Kehormatan apabila diperlukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Peraturan lainnya terkait proses penyidikan Notaris baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi sebenarnya telah dibuat Nota Kesepahaman No. 01/MOU/PP-*INI/V/2006* tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan *INI* dan *IPPAT*. Di dalam nota kesepahaman tersebut telah diatur bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas.

Dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti autentik yang dipersiapkan di Pengadilan atau Notaris dipanggil langsung untuk menjadi saksi bahkan digugat atau dituntut di Pengadilan. Penyebab permasalahan dapat timbul baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penyebab secara langsung dikarenakan kelalaian Notaris itu sendiri, sementara tidak langsung dapat dikarenakan karena perbuatan orang lain. Hal inilah yang membuat kedudukan Notaris rentan untuk diperkarakan, oleh karena itulah peran MPD diperlukan guna menjembatani antara Notaris dengan penyidik.

Pasal 1 ayat (3) Lampiran Nota Kesepahaman menyatakan Notaris-PPAT dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum diberi wewenang untuk membuat akta autentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan berdasarkan undang-undang, Notaris-PPAT mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mempertahankan sumpah jabatan, merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya sehingga pemeriksaan Notaris-PPAT dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.³⁴ Pasal 2 ayat (2) menyatakan, pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.³⁵

B. Akibat Hukum Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terhadap Perlindungan Hukum bagi Notaris

Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 ini bermula dari permohonan Kant Kamal seorang direktur perusahaan swasta lewat kuasa hukumnya Tomson Situmeang dkk, yang merasa dirugikan hak konstitusinya terkait laporan pemalsuan akta autentik berupa surat jual beli

³⁴ Pasal 1 ayat (3) Nota Kesepahaman No.01/MOU/PP-*INI/V/2006* tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

³⁵ Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman No.01/MOU/PP-*INI/V/2006* tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

³³ Pasal 57 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

saham-saham oleh seorang Notaris di Cianjur. Seperti yang diulas dalam Putusan MK No.49/PUU-X/2012, Kant Kamal bertindak sebagai pemohon mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengujimaterikan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.³⁶ Kant sendiri sebelumnya pernah membuat laporan ke polisi tentang dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Namun di dalam proses pembuatan laporan yang berlanjut ke proses pemeriksaan, setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti surat, dan pemeriksaan Notaris yang membuat akta autentik tersebut, kerugian baru justru dirasakan oleh pemohon lantaran kasus yang di-SP3-kan ternyata tidak mendapat persetujuan MPD sehingga dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Hal ini dianggap pemohon menghalangi proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkannya.³⁷

Tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dikarenakan mengacu kepada Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.³⁸

Artinya apabila MPD tidak memberikan respon atau persetujuan maka penyidik tidak dapat meneruskan penyidikannya, mengingat keharusan mendapatkan persetujuan MPD secara tidak langsung menjadi sebuah syarat mutlak bagi Notaris. Pengaturan Pasal 66 ayat (1) UUJN dirasakan oleh banyak pihak, terutama penyidik, justru menghambat proses penyidikan laporan

polisi terhadap Notaris sehubungan dengan pengambilan fotokopi minuta akta ataupun memanggil Notaris untuk diperiksa baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka.³⁹ Selain itu keharusan pemanggilan Notaris atas persetujuan MPD, dianggap bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” serta Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Prinsip *equality before the law* dimaksudkan agar Notaris selaku warga Negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan⁴⁰ dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Menurut Perwakilan Kapolda Provinsi DIY, dengan adanya Putusan MK No.49/PUU-X/2012 maka proses penyelidikan dirasakan akan menjadi semakin mudah dijalankan oleh pihak kepolisian untuk memanggil Notaris yang tersangkut kasus hukum, mengingat pemanggilan Notaris tersebut bertujuan untuk menambah alat bukti dari Notaris sebagai saksi.⁴¹

Namun bagi Notaris sendiri, dihapuskannya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN justru mengakibatkan ketakutan tersendiri bagi Notaris karena sewaktu-waktu Notaris dapat dipanggil oleh penyidik, kapanpun dan di manapun tanpa adanya perlindungan dari MPD. Sebenarnya jika dicermati, ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN ini memang mengandung problematika, mengingat status Notaris sebagai pejabat umum yang

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 66 ayat (1)) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ “Direktur Perusahaan Uji UU Jabatan Notaris”, <http://iaplawfirm.com/06-2012/4916/direktur-perusahaan-uji-uu-jabatan-notaris/>, diakses tanggal 17 Juni 2013.

³⁸ Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁹ Butir 3.10 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 66 ayat (1)) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰ Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹ Laporan Hasil Kunker Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28-30 Juni 2013.

berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, juga diharuskan untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan akta yang dibuat Notaris selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh kepentingan Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang apabila tidak dapat membatasi dirinya untuk melakukan kewajiban tersebut maka akibatnya di dalam praktek Notaris tersebut akan mengalami kehilangan kepercayaan publik dan tidak dianggap lagi sebagai orang kepercayaan. Di sinilah letak permasalahannya karena ketika Notaris dipanggil untuk memberikan kesaksian atau keterangan bahkan minuta akta dihadapan penyidik maka Notaris diharuskan untuk membuka rahasia jabatan mereka. Ada dilema tersendiri bagi Notaris terutama jika dihubungkan antara Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN, maka terdapat kontradiksi dan pilihan antara kewajiban Notaris untuk memegang teguh rahasia jabatan di satu pihak dengan penegakan hukum sebagai kepentingan yang lebih tinggi di pihak lain.⁴²

Namun terkait hal tersebut Ketua Pengwil INI Provinsi DIY, menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah perlu dirisaukan mengingat pada dasarnya Notaris mempunyai hak ingkar yang dapat dipergunakan untuk merahasiakan isi akta.⁴³ Jadi Putusan MK No.49/PUU-X/2012 tidak perlu ditakutkan, hal senada juga disampaikan oleh Hakim Agung MA di mana Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dianggap tidak berimplikasi bagi para Notaris itu sendiri mengingat pada dasarnya para Notaris masih memiliki hak ingkar (*verschonningsrecht*).⁴⁴

Hak ingkar merupakan hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari penyidik apabila diperiksa (dimintai keterangan) atas masalah yang timbul dalam akta notarial yang dibuatnya. Hal ini

dianggap penting mengingat Notaris diharuskan untuk melindungi kepentingan para pihak yang ada hubungannya dengan akta tersebut. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya.

Dasar hukum penguatan hak ingkar dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian dengan pertimbangan segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian".⁴⁵

Selain itu hak ingkar juga terkandung di dalam Pasal 170 KUHP, yang memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu mengenai hal yang dipercayakan kepadanya.⁴⁶ Pasal 322 KUHP juga menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam pidana sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.⁴⁷ Oleh karena itu Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tidak perlu dikhawatirkan karena apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menaati Kode Etik Notaris maka Notaris tidak perlu takut. Hakim Agung MA juga menilai bahwa Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tidak menghilangkan hak ingkar Notaris namun hanya menghilangkan mekanisme atau hak istimewa Notaris sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya tetap terlindungi.

Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dipandang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound⁴⁸, di mana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling

⁴² Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴³ Laporan Hasil Kunker Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28-30 Juni 2013.

⁴⁴ Rapat Konsultasi Hakim Agung MA dengan dengan Anggota Panja Revisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanggal 4 Juli 2013.

⁴⁵ Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁷ Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *op. cit.*, hlm. 154.

bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian dalam berbagai permasalahan (*problem solving*) dalam masyarakat.

Sebenarnya jika dicermati, kewajiban menjaga kerahasiaan suatu jabatan tidak hanya berlaku untuk kalangan Notaris saja. Sebagai bahan perbandingan, kerahasiaan menjaga suatu jabatan juga dilakukan oleh dokter melalui kewajiban mereka untuk menyimpan rahasia rekam medis seorang pasien. Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan No.749a/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.⁴⁹ Lebih lanjut rekam medis merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiannya.⁵⁰ Larangan membuka rekam medis selanjutnya juga diatur di dalam Pasal 7 Kode Etik Profesi Rekam Medis, yang melarang untuk membuka rahasia tentang tindakan atau kejadian yang tercantum dalam laporan medis dan atau yang diketahuinya secara langsung yang dapat membahayakan aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau aturan tindakan profesi kecuali pejabat yang berwenang. Selain itu diatur pula di dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.⁵¹

Perbandingan lainnya juga dapat ditemui di dalam dunia perbankan, di mana dalam rangka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka pihak Bank dilarang untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun juga berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) UU

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵²

Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan mengenai jenis rahasia jabatan yang telah diatur di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya maka Notaris sudah sepatutnya tidak perlu khawatir, mengingat ketentuan merahasiakan suatu jabatan tidak hanya berlaku untuk para Notaris saja. Selain itu Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak menghapus hak ingkar yang melekat pada Notaris namun hanya menghapus mekanisme atau peran MPD di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 merupakan putusan yang final dan binding (*in kracht van gewijsde*), sehingga para Notaris diharapkan untuk berjiwa besar mengingat Notaris harus menaati Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga pilar-pilar Negara hukum karena sebagai pejabat Negara Notaris tidaklah kebal hukum. *Privilege* seorang Notaris tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk menghindari proses hukum atau kesetaraan yang sama sebagai warga Negara di hadapan hukum. Indonesia secara konstitusional adalah Negara hukum.⁵³ Semua orang termasuk aparat Negara diwajibkan untuk tunduk kepada hukum, menghormati kekuasaan kehakiman yang merdeka, menjamin *access to justice* bagi siapa saja dan menegakkan hukum secara pasti (*legal certainty justice*) dan *equal*.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Pasal 66 UUJN pada dasarnya diberikan kepada Notaris dalam rangka perlindungan bagi mereka, karena sebelum UUJN diundangkan, para Notaris berharap untuk mendapatkan perlindungan yang profesional dalam rangka menjalankan tugas jabatan mereka, khususnya terkait pemanggilan mereka ke hadapan penyidik. Terkait hal ini, Pasal 66 UUJN telah mengakomodasi hal tersebut melalui rekomendasi atau persetujuan MPD, ini dilakukan agar terjadi pemeriksaan yang adil, transparan dan beretika karena apabila dilakukan oleh pihak lain (dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan) para Notaris merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh MPD. Peran MPD sendiri adalah sebagai pembina dan pengawas kinerja Notaris agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum

⁴⁹ Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis.

⁵⁰ Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis.

⁵¹ Pasal 47 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran.

⁵² Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalagunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Namun sayangnya keharusan untuk mendapatkan persetujuan MPD dalam proses hukum seorang Notaris (entah sebagai saksi maupun tersangka) justru dianggap menyulitkan pihak penyidik. Pasal 66 UUJN dianggap bertentangan dengan asas *equality before the law* yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu persamaan atau kesederajatan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, tak terkecuali juga bagi Notaris, sehingga Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 kemudian mencabut Pasal 66 UUJN terkait penghapusan hak istimewa Notaris dalam memberikan keterangan maupun fotokopi minuta akta kepada polisi. Penghapusan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut dimaksudkan agar menghindari proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan. Namun sayangnya penghapusan pasal tersebut diartikan berbeda oleh para Notaris, di mana mereka berpendapat bahwa dengan dihapuskannya Pasal 66 UUJN maka Notaris tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, seperti yang sebelumnya mereka dapatkan melalui MPD. Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 sendiri pada dasarnya tidak perlu dikhawatirkan oleh Notaris karena apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menaati Kode Etik Notaris maka Notaris tidak perlu takut. Selain itu Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tidak menghilangkan hak ingkar Notaris namun hanya menghilangkan mekanisme atau hak istimewa Notaris sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya tetap terlindungi.

B. Rekomendasi

Dikarenakan penting untuk tetap menjaga kewibawaan seorang Notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya, maka diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan. Namun perlakuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara hukum yakni persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan. Oleh karena itu maka rekomendasi atau masukan yang diberikan adalah:

1. Menambahkan rumusan baru dalam draft Revisi UUJN, khususnya untuk melindungi para Notaris terkait pasca-Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Usulan tersebut berupa penambahan frasa "adanya surat pernyataan dari para pihak". Surat pernyataan yang dimaksud ini berupa kesepakatan para pihak (klien) atas persetujuan diambalnya minuta akta sebagai alat bukti di Pengadilan. Dengan surat pernyataan tersebut maka Notaris baru berani untuk memberikan minuta akta kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu maka Notaris tidak akan merasa telah melanggar janji atau sumpah mereka dalam memberikan atau membuka rahasia jabatan mereka, mengingat telah adanya kesepakatan bersama dengan para pihak (klien) tersebut sebelumnya.
2. Atau menambahkan rumusan baru dalam draft Revisi UUJN di mana Notaris dapat dipanggil dan memberikan informasi oleh penyidik sepanjang menyangkut formil akta, sedangkan apabila informasi yang dibutuhkan oleh penyidik adalah mengenai isi akta maka Notaris dapat menolak memberikan informasi tersebut dikarenakan adanya hak dan kewajiban ingkar yang mengikat Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Tanya, Bernard L. dkk. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Andasasmita, Komar. (1983). *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2013) . *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 74 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara No. 2591.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No. 3790.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4379.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4431.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4432.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5076.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 749a/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medik.

Jurnal:

Tobing, G.H.S. Lumban, S.H., "Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP", *Media Notariat*, Edisi Januari-Oktober, 1992.

Internet:

"Direktur Perusahaan Uji UU Jabatan Notaris", <http://iaplawfirm.com/06-2012/4916/direktur-perusahaan-uji-uu-jabatan-notaris/>, diakses tanggal 17 Juni 2013.

Lain-lain:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 66 ayat (1)) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nota Kesepahaman No.01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Laporan Hasil Kunker Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28-30 Juni 2013.

Rapat Konsultasi Hakim Agung MA dengan dengan Anggota Panja Revisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanggal 4 Juli 2013.

